

PERAN PENGAWASAN *WILAYATUL HISBAH* TERHADAP PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI KABUPATEN ACEH SELATAN

Abdul Qadir Handuh Saiman dan Kamil Hadi¹

Email: abdul_qadir@yahoo.co.id & kamilhadi@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dipublikasi Juni 2017

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh Selatan. Secara teori, pelaksanaan syariat Islam sudah memiliki instrument pengawasan dan penegakan syariat Islam yang diberikan tugas secara khusus oleh pemerintahan Aceh yaitu polisi syari'at (*wilatul hisbah*). Apakah peran Wilayatul Hisbah ini menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga masih ditemukan adanya pelanggaran. Kajian ini sangat menarik untuk diteliti secara lebih mendalam, sehingga akan ditemukan solusinya. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan obsevasi di lapangan secara langsung. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik reduksi, display dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengawasan yang dilaksanakan oleh petugas WH terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh Selatan sudah berjalan dengan baik, namun masih ada ditemukan kendala pengawasan di lapangan, di antaranya: masih terbatasnya SDM, kekurangan dana dan fasilitas yang dimiliki petugas WH, di sisi lain, luasnya wilayah kerja WH juga menjadi kendala dalam pelaksanaan syari'at Islam; (2) Pembinaan terhadap warga atau masyarakat yang melakukan pelanggaran syariat Islam sudah berjalan secara baik, namun masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, di antaranya: masih kurang tenaga atau sumber daya manusia (SDM) dan masih terjadinya penggabungan kantor WH dengan Satpol PP dengan tufoksi yang berbeda, sehingga WH tidak efektif bekerja.

Kata Kunci : *Wilayatul Hisbah, Pengawasan dan Pembinaan*

• p-ISSN: 2442-7268 • e-2621-8240

Alamat Korespondensi:

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,
E-mail: jurnal.staitapaktuan@gmail.com

¹Abdul Qadir Handuh Saiman, MA merupakan Dosen Tetap Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah (ASY) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Selatan. Kamil Hadi, SH merupakan alumni Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah (ASY) STAI Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

PENDAHULUAN

Isu tentang polisi syari'at (*wilayatul hisbah*) sangat menarik untuk dikaji, karena ia merupakan salah satu instrument pengawasan dalam penegakan syari'at Islam di Provinsi Aceh.

Pada masa Rasulullah Saw lembaga *al-Hisbah* semakin eksis dalam upaya menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Tugas dan kewenangan badan ini tidak hanya terbatas pada bidang pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh negara, tetapi juga memiliki kewenangannya terhadap hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum (*al-Nizam al-'Amm*), kesucilaan (*al-Adab*) dan sebagian tindak pidana ringan yang menghendaki penyelesaian segera.²

Secara konsepsional, masalah pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh, dijelaskan: (1) Untuk terlaksananya syari'at Islam di bidang akidah, ibadah dan syiar Islam, maka Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota membentuk wilayatul hisbah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun ini; (2) Wilayatul hisbah dapat dibentuk pada tingkat *gampong*, kemukiman, kecamatan atau wilayah/lingkungan lainnya; (3) Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh wilayatul hisbah, yang diberi wewenang untuk menegur/menasehati pelanggar.³

Berdasarkan qanun di atas, memberikan peluang pada kabupaten/ kota di Provinsi Aceh untuk membentuk wilayatul hisbah, agar pelaksanaan syari'at Islam dapat berjalan secara kaffah. Hal ini juga terjadi pembentukan lembaga wilayatul hisbah di Kabupaten Aceh Selatan. Salah tujuannya adalah untuk mengawasi pelaksanaan syari'at Islam.

Namun dalam realitasnya di lapangan, wilayatul hisbah bukanlah suatu

lembaga yang mempunyai wewenang upaya paksa seperti menangkap (kecuali dalam hal tertangkap tangan), menahan dan lain sebagainya seperti kewenangan yang dimiliki kepolisian dan kejaksaan, tetapi, tugas dan kewenangan wilayatul hisbah hanya sekedar melakukan pengawasan berupa teguran ataupun nasehat yang merupakan wujud dari pembinaan. Apabila memang ditemukan pelanggar qanun yang tidak bisa dibina lagi dan telah melakukan pelanggaran berulang kali oleh wilayatul hisbah diserahkan kepada penyidik⁴ yang oleh peraturan perundangan diberikan kewenangan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran qanun yaitu penyidik negeri sipil (PPNS) dan bila PPNS belum ada pelanggar diserahkan kepada penyidik polri. Dengan diserahkan pelanggar kepada penyidik, maka berakhir tugas dan tanggung jawab wilayatul hisbah secara yuridis. Tulisan ini memfokuskan kajian terhadap efektivitas peran wilayatul hisbah dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh Selatan.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Wilayatul Hisbah

Secara bahasa (*etimologis*) Wilayatul Hisbah dibentuk dari dua unsur kata, wilayatul bentuk *plural* (jama') dari *al-waliy* dengan multi interpretative (lafadz *musytaraq*) diantaranya menunjukkan pengertian penguasa, pemegang kewenangan. Adapun *hisbah* berarti ganjaran, sejumlah harta, dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah wilayatul hisbah merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertugas untuk menguasai pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh.

Jadi, wilayatul hisbah adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan. Wilayatul berarti daerah atau areal kekuasaan, sedangkan hisbah bermakna menghitung

²Lihat, Marah Halim, *Pengawasan Syari'at Islam: Fungsi dan Kewenangan Wilayatul Hisbah*, Makalah disampaikan pada Pembekalan Wawasan Pelaksanaan Syari'at Islam bagi Kasubdin Ka. KUA se-Prov NAD, Banda Aceh: 12 September 2006, hal. 5.

³Lihat, Qanun Nomor 11 Tahun 2012, tentang *Penyelenggaraan Syari'at Islam*.

⁴Al-Yasa' Abubakar, "Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Prov NAD, Cet. Kedua, 2007, hal. 125.

/mengira berasal dari bahasa Arab. Sedangkan al-Mawardi, mendefinisikan bahwa wewenang untuk menjalankan *amar ma'ruf* jika orang melalaikan dan *nahi mungkar* mencegah jika ada orang yang mengerjakannya. Secara umum *wilayatul hisbah* adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan digaji oleh pemerintah, kepadanya diberi wewenang mengawasi berjalannya syari'at Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan.

Sejarah Lahirnya Wilayatul Hibah

Sejarah mencatat bahwa *wilayatul hisbah* memiliki akar yang kuat dalam proses pelaksanaan syari'at di tengah-tengah kehidupan umat Islam, khususnya di Aceh.

Aceh menjadi daerah yang unik dengan membentuk dan mengembangkan kembali institusi keislaman yang nyaris punah. Hirarki struktural Wilayatul Hisbah berada di bawah Dinas Syari'at Islam (DSI). Tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam oleh masyarakat. Posisinya sebagai "jantung" dalam Dinas Syari'at Islam sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dinas ini menegakkan syari'at. Untuk itu landasan hukum tersendiri yang jelas mengatur tugas dan wewenang institusi hisbah sangat diperlukan disamping tekat yang kuat dari petugas *wilayatul hisbah* menegakkan syari'at. Namun sekarang, Wilayatul Hisbah digabungkan dengan Satuan polisi Pamong praja dibawah pemerintahan Aceh. Penggabungan tersebut dinilai oleh sebagian tokoh masyarakat sebagai suatu hal yang kurang tepat dan semestinya Wilayatul Hisbah harus dikembalikan lagi ke Dinas Syari'at Islam.⁵

Wilayatul hisbah adalah institusi pemerintahan baru yang diperkenalkan di Aceh. Pada masa klasik kesultanan Aceh, tidak dibentuk sebuah lembaga khusus untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Tugas pada masa itu sudah memadai dilakukan oleh para ulama, imum gampong,

keuchik, dan para ureung tuha yang disegani, apalagi pada masa itu, rakyat Aceh punya kesadaran religius yang tinggi, sehingga keberadaan sebuah institusi pemerintahan yang tugasnya Cuma memantau pelaksanaan syari'at belum dirasa perlu. Setiap individu dengan kesadaran masing-masing menjadi petugas Wilayatul Hisbah, menegur dan mengingatkan saudaranya sekiranya mereka melakukan perkara yang bertentangan syari'at dan selalu mengajak saudaranya melakukan perbuatan-perbuatan *ma'ruf* yang dianjurkan syari'at.

Wilayatul Hisbah di Aceh, tidak lepas dari sejarah lahirnya peradilan dalam islam yang diantaranya ada *qhadi hisbah* seperti tersebut diatas. Rumusan Wilayatul Hisbah Aceh dikonstruksikan dari khazanah fiqh yang bertaburan dalam berbagai lembaran kitab, di samping aplikasi konkrit pernah diterapkan dimasa Kesultanan Aceh. Sekalipun ada pergeseran istilah dan penyematan istilah tersebut pada pihak tertentu, akan tetapi secara substansial tidak mengalami perubahan.

Dilihat dari sejarahnya *wilayatul hisbah* di Aceh berdiri seiring dengan pelaksanaan Syari'at Islam yang membutuhkan lembaga pengawas. Keberadaan lembaga ini secara yuridis telah sah melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pasal 16 sampai 18. Kemudian dalam rangkaian qanun berikutnya disebutkan kewenangan dan ketentuan yang dibebankan kepada Wilayatul Hisbah sebagai pendorong suksesnya Syari'at Islam di Aceh.

Wilayatul hisbah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas, Wilayatul Hisbah provinsi, Wilayatul Hisbah tingkat kabupaten/kota, Wilayatul Hisbah kemukiman, bahkan kemungkinan dibentuk di gampong dan di lingkungan-lingkungan lainnya.

Wilayatul hisbah pertama dibentuk masih dikoordinir oleh Dinas Syari'at Islam diangkat oleh gubernur di tingkat provinsi, bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota. Di tingkat kemudian yang bertugas di gampong-gampong tetap diangkat oleh bupati/walikota, pengangkatan *wilayatul hisbah* di berbagai tingkat terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Majelis

⁵Azman Ismail, Syari'at Islam di NAD, (Banda Aceh: Perpustakaan Nasional, 2011), hal. 22.

Permusyawaratan Ulama (MPU). *Wilayatul hisbah* sebagai pengawas sangat efektif dimana prilakunya tidak diketahui oleh masyarakat lainnya, disamping berpakaian sebagai masyarakat dan remaja umumnya, operasinya bisa saja tidak berdasarkan jadwal kelompok kerja *wilayatul hisbah* pada umumnya. Hasil seperti ini biasanya lebih terdeteksi karena pelanggar tidak tahu bahwa prilakunya sedang diamati. Hasil dari pengamatan tersebut dilaporkan kepada tim untuk dilakukan penggerebekan dan penangkapan.

Wilayatul Hisbah dan Dasar Hukumnya

Adapun dasar-dasar hukum *wilayatul hisbah*, di antaranya:

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pasal 11 disebutkan bahwa penyelenggaraan keistimewaan yang diberikan kepada Aceh didalam undang-undang tersebut dilakukan melalui peraturan daerah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai dasar adanya otonomi ketika undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 diatas sah.dalam Pasal 74 menyebutkan bahwa (1) penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) dengan peraturan daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang yang menetapkan Qanun Provinsi sebagai wadah peraturan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dan menetapkan Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan yang akan melaksanakan Syari'at Islam tersebut, masalah penegakan qanun tidak diatur secara khusus. Dengan demikian aturan yang ada yang berlaku secara nasionallah yang harus digunakan;
4. Berdasarkan aturan ini maka melalui PERDA (Qanun) Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Pasal 20 ayat (1), diberi perintah kepada Gubernur Aceh untuk membentuk

- Wilayatul Hisbah. Perintah ini diulangi kembali dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya Pasal 16 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (perjudian) Pasal 14 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* (Mesum) Pasal 13;
5. Tugas dan wewenang Wilayatul Hisbah disebutkan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar dan Islam Pasal 14 Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya Pasal 17 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian) pasal 15 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* (Mesum) pasal 14 serta Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Wilayatul Hisbah.⁶

Berdasarkan dasar hukum yang digunakan dalam pembentukan *wilayatul hisbah* sebagai pengawas syari'at Islam di Aceh. Dapat diketahui bahwa *wilayatul hisbah* memiliki kedudukan yang kuat sebagai pengawas pelaksanaan syari'at Islam. Pengawas pelaksanaan syari'at Islam ini akan sangat membutuhkan keseriusan dari pihak yang bertugas sebagai polisi *wilayatul hisbah*, karena landasan hukum yang kuat tersebut maka pelaksanaan syari'at Islam berdasarkan paying hukum seperti yang penulis jelaskan di atas, merupakan pelaksanaan dari undang-undang pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaannya akan melibatkan semua unsur, baik pemerintah, masyarakat atau lembaga-lembaga swasta.

Peran Wilayatul Hisbah

Peran *wilayatul hisbah* akan cepat berjalan dengan baik apabila dalam pelaksanaannya selalu berdasarkan prosedur dan langkah-langkah yang tercantum dalam butir-butir pasal yang terdapat dalam qanun Aceh, khususnya qanun tentang pengawasan syari'at Islam. Hal ini berarti petugas *wilayatul hisbah*, harus benar-benar

⁶Lihat, Alhudri, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pegawai Negeri Sipil*. (Banda Aceh: Jl. Tgk. M. Daud Brueh No. 129 Jambo Tape, 2014), hal. 191

memahami substansi yang tercantum didalam qanun tersebut.

Qanun-qanun yang mengatur tentang fungsi pengawasan syari'at Islam sebagai salah satu qanun tentang prosedur pelaksanaan syari'at Islam memiliki konsepsi yang jelas sehingga apabila dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam qanun maka fungsi pengawasan pelaksanaan syari'at Islam akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Adapun peran dari *wilayatul hisbah*, di antaranya:

1. Peran Sosialisasi Wilayatul Hisbah

Peran di bidang sosialisasi yang dilaksanakan oleh lembaga Wilayatul Hisbah adalah sebagai berikut: (a) Memberi penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan syari'at islam; (b) Memberitahukan kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya qanun dan peraturan perundang-undangan dibidang syari'at islam; (c) Melakukan upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengalaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan dalam qanun dan peraturan perundang-undangan dibidang syari'at Islam.

Sesuai dengan salah satu tugas sosialisasi Wilayatul Hisbah di atas yaitu melakukan upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengalaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan dalam qanun dan peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam. Salah satunya yaitu menasehati sesama kaum muslimin, dan peduli terhadap suatu lingkungan (masyarakat) yang sesuai dengan hadist Rasulullah saw yaitu:

قال سَوَّلَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دَلِ عَلَى
حَسَنَةٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ (رواه مسلم)

Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang menunjukan suatu kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sama dengan pahala orang yang melakukan kebaikan itu. (HR. Muslim).⁷

Makna hadist di atas menjelaskan tentang: 1). Dalam sebuah organisasi harus ada yang bertugas mengarahkan 2). Pahala bagi yang mengarahkan kebaikan sama dengan pelaksana kebaikan itu 3). Hadist di atas memotivasi untuk selalu saling mengarahkan.

2. Peran pengawasan *wilayatul hisbah*

Peran pengawasan adalah suatu kinerja bagi seseorang yang mendapat tugas dari suatu kelompok ataupun organisasi yang harus dilaksanakan. Begitu juga dengan Wilayatul Hisbah (WH) yang juga merupakan suatu kelompok/organisasi yang terdiri dari suatu lembaga yang mempunyai beberapa tugas diantaranya sebagai berikut: (a) Melakukan pemantauan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan ditempat umum untuk memastikan efektivitas penerapan qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang syari'at Islam; (b) Mencegah segala anasir yang berpotensi kepada timbulnya pelanggaran qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam; (c) Melakukan pemetaan tempat, sarana, dan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pelanggaran qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam; (d) Memberitahu instansi terkait bahwa perizinan yang mereka berikan dapat atau telah disalah gunakan oleh penerima sehingga terjadi pelanggaran atas ketentuan dalam qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam; (e) Memberitahu, menegur, dan atau memperingatkan seseorang atau badan bahwa kegiatan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan dapat mengarah kepada pelanggaran qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam.⁸

3. Peran pembinaan *wilayatul hisbah*

Adapun tugas dibidang pembinaan yang dilaksanakan oleh Wilayatul Hisbah adalah sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi perbuatan yang termasuk kegiatan melanggar ketentuan Qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang syari'at Islam; (b) Melakukan penyelidikan atas perintah penyidik; (c) Melakukan penangkapan,

⁷Al- Muslim. *Hadits Shahih Muslim dan Terjemahannya*. (Semarang: Syifa, 1998), hal. 28.

⁸Lihat, Azman Ismail, *Syariat Islam di NAD*, (Banda Aceh, Perpustakaan Nasional), hal. 128.

penggeledahan, dan atau penyitaan dalam hal pelanggaran tertangkap tangan; (d) Menyerahkan pelaku pelanggaran kepada aparat Gampong atau mukim tempat kejadian perkara dalam hal pelanggaran adalah warga gampong atau mukim tempat kejadian perkara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (e) Menyerahkan pelaku pelanggaran kepada penyidik dalam hal yang bersangkutan bukan warga Gampong tempat kejadian perkara; (f) Memban (g) erikan kesaksian dalam proses pemeriksaan dMelaksanakan tugas lain atas perintah penyidik.⁹

Dalam Syari'at Islam baik itu didalam pemberlakuan Syari'at Islam secara formal di Aceh tentunya bukan hanya dalam aspek ibadah saja, tetapi juga dalam berbagai aspek. Salah satunya yaitu aspek pembinaan, pembinaan yang dilaksanakan oleh petugas juga berdasarkan hukum atau qanun yang sesuai dengan tugas atau tupoksinya.¹⁰

Dalam peran Wilayahul Hisbah ketika melakukan pembinaan terhadap seseorang (masyarakat yang melanggar Syari'at Islam) juga perlu kerja sama dengan masyarakat setempat karena tanpa masyarakat setempat lembaga yang melaksanakan pembinaan tidak bisa leluasa dalam bertindak walaupun qanun dan undang-undang tentang syari'at sudah di tetapkan. Hal ini berkaitan dengan bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun masyarakat yang islami. Selain dari pada itu, Isbandi juga mengatakan ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun suatu lingkungan yang islami.¹¹ Salah satunya yaitu bekerjasama antara lembaga terkait dengan masyarakat setempat, dengan demikian apapun bentuk kegiatan yang dilakukan lembaga penegak hukum baik itu satpol PP/WH akan berjalan sesuai dengan qanun dan undang-undang didalam Syri'at Islam tersebut, baik itu berupa pengawasan, pembinaan dan lain-lain.

⁹Azman Ismail, *Syariat Islam ...* hal. 87.

¹⁰Ridwan dkk, *Modernisasi Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam. 2013) hal. 44.

¹¹Isbandi Rukminto Adi, *Jurnal Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas Dari Pemikiran Menuju Penerapan*, (Depok: FISIP UI Press, 2016), hal. 27.

Dari beberapa tugas pembinaan Wilayahul Hisbah diatas sudah jelas bahwa suatu kesalahan/pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang (melanggar syari'at islam) pasti akan mendapatkan pembinaan dari pihak atau lembaga yang terkait yaitu Wilayahul Hisbah. Pembinaan akan dilakukan oleh pihak penyidik terkait pelanggaran seperti apa yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati penelitian untuk melihat perilaku dalam situasi yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa.¹² Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah anggota wilayahul hisbah yang bertugas di Dinas Syari'at Islam Aceh Selatan dengan teknik *purpose sampling*. Sementara teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan reduksi, display dan verifikasi atau triangulasi.

HASIL PENELITIAN

Peran Sosialisasi WH

Sosialisasi sangat penting untuk dilakukan dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam di Aceh Selatan. Ketika penulis melakukan wawancara dengan Kepala WH dan Satpol PP, mengatakan bahwa: WH sudah melakukan sosialisasi, akan tetapi ada beberapa hal yang masih belum bisa masyarakat pahami tentang sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak WH selama ini, khususnya di Tapaktuan."¹³

Adapun bentuk hal yang dilaksanakan pihak WH dalam melaksanakan sosialisasi selama ini. Menurut salah seorang responden bahwa: (a) Memberi penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam; (b) Memberitahukan kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya qanun dan

¹²Lihat, Sayuṭi 'Alī, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori & Praktek*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 23.

¹³Hasil Wawancara dengan Rahmatnuddin (Kepala Satpol PP dan WH Aceh Selatan), tanggal 11 Februari 2017.

peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam; (c) Melakukan upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengalaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan dalam qanun dan peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam.

Adapun kendala ketika melakukan sosialisasi. Menurut salah seorang responden mengatakan bahwa: (a) Banyaknya kelompok yang tidak terlalu mengindahkan seruan dari pihak ataupun anggota WH; (b) Kurang memahami tentang qanun yang ada selama ini di Aceh Khususnya di Tapaktuan, serta ada kelompok yang kurang peduli tentang Qanun dalam Syari'at Islam dan (c) Keterbatasan dana dalam melaksanakan sosialisasi selama ini, khusus di Tapaktuan.

Proses ini dilakukan simbol-simbol yang mendukung dan menghambat proses penegakan Syari'at Islam di kota tapaktuan yang dilaksanakan oleh WH didalam sosialisasinya. Selain itu peneliti juga mengobsevasi tempat-tempat sosialisasi yang pernah dilaksanakan oleh pihak WH. Dalam melakukan observasi ini peneliti juga menemukan beberapa dokumentasi (bentuk tulisan), yaitu salah satunya dokumentasi data ketika melaksanakan sosialisasi di kawasan Tapaktuan, tepatnya di kantor Dinas Pariwisata yang dihadiri oleh para pejabat daerah dan jajaran kecamatan. Hanya satu kali dalam satu tahun pihak WH melakukan sosialisasi. Seharusnya, sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak WH Tapaktuan harus rutin, supaya penegakan syari'at Islam di Tapaktuan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Dari uraian di atas menjelaskan hasil wawancara, serta observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan di Kantor WH Tapaktuan dari penjelasan tersebut peneliti dapat menyimpulkan (verifikasi) bahwa sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak/ lembaga WH di Wilayah Tapaktuan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang diterapkan dalam Syari,at Islam, akan tetapi, ada beberapa kendala dari pihak WH itu sendiri, salah satunya yaitu terbatasnya dana (materi) untuk melakukan sosialisasi di

daerah Tapaktuan yang begitu luas dan kemudian ada beberapa masyarakat yang belum paham tentang syari'at Islam itu selama ini.

Peran Pengawasan WH

Didalam melakukan pengawasan pihak/ lembaga WH (WH) di daerah Tapaktuan, mereka sering memantau/ mengawasi masyarakat yang selalu melakukan pekerjaan bertentangan dengan syari'at Islam. Salah satunya yaitu begitu banyaknya masyarakat yang masih tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam yaitu shalat Jum'at, selain itu, juga masih banyak yang melakukan perjudian, serta berkhawat yang dilakukan pasangan muda/i.¹⁴ Hal ini lah yang sering ditemukan di lapangan.

Adapun peran WH dalam melakukan pengawasan, menurut seorang responden bahwa: *Pertama*, melakukan pemantauan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan ditempat umum untuk memastikan efektivitas penerapan qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam. *Kedua*, mencegah segala anasir yang berpotensi kepada timbulnya pelanggaran qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam. *Ketiga*, melakukan pemetaan tempat, sarana, dan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pelanggaran qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam. *Keempat*, memberitahu instansi terkait bahwa perizinan yang mereka berikan dapat atau telah disalah gunakan oleh penerima, sehingga terjadi pelanggaran atas ketentuan dalam qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam. *Kelima*, memberitahu, menegur atau memperingatkan seseorang atau badan bahwa kegiatan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan dapat mengarah kepada pelanggaran qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan, baik itu di lapangan maupun di kantor WH Tapaktuan, kami juga ikut

¹⁴Hasil Wawancara dengan Rudi Subrita, tentang Peran Pengawasan WH, Tapaktuan, 12 Februari 2017.

terjun ke lapangan mengikuti pengawasan bersama pihak/ lembaga anggota WH pada tanggal 12 April 2016, di kawasan Gungker (Gunung Kerambil Kecamatan Tapaktuan), banyak hal maksiat yang dilakukan oleh warga, di antara mereka berasal dari kecamatan yang berbeda-beda, artinya, yang terjaring WH itu, pada umumnya remaja dan dewasa. Dalam melakukan pengawasan begitu banyak kendala dari pihak/ lembaga WH karena Satpol PP. Menurut keterangan dari salah satu anggota WH yang bertugas pada waktu itu, yaitu Bapak Taufik Sjam. Beliau mengatakan pada saat melakukan pengawasan anggota WH yaitu pihaknya sangat kekurangan anggota malahan lebih banyak pihak Satpougl PP.¹⁵ Selain itu, ada beberapa bentuk dokumentasi yang peneliti temukan dilapangan baik itu bentuk foto maupun data tertulis yang peneliti ambil di kantor WH Tapaktuan.

Dari beberapa uraian di atas berikut peneliti dapat menyimpulkan (*verifikasi*) jawaban dari pihak/ lembaga WH bahwasannya pengawasan yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan qanun syari'at, akan tetapi, ada beberapa keluhan dari pihak WH terkait masalah dana (materi) pada saat melakukan patroli, seharusnya tugas yang dilaksanakan di lapangan harus rutin dilakukan dan tidak mesti di hari Jum,at ataupun di malam Minggu saja, akan tetapi, dilaksanakan setiap malam dan siang harinya.

Peran Pembinaan WH

Dalam melakukan pembinaan pihak/ lembaga WH melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan ketentuan, yaitu: (a) Mengidentifikasi perbuatan yang termasuk kegiatan melanggar ketentuan Qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang syari'at islam; (b) Melakukan penyelidikan atas perintah penyidik; (c) Melakukan penangkapan, pengeledahan, dan atau penyitaan dalam hal pelanggar tertangkap tangan; (d) Menyerahkan pelaku pelanggaran kepada aparat Gampong atau mukim tempat kejadian perkara dalam hal pelanggar adalah warga gampong atau mukim tempat kejadian

perkara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (e) Menyerahkan pelaku pelanggaran kepada penyidik dalam hal yang bersangkutan bukan warga Gampong tempat kejadian perkara; (f) Memberikan kesaksian dalam proses pemeriksaan (g) Melaksanakan tugas lain atas perintah penyidik.¹⁶

Dari beberapa tugas di atas pembinaan yang dilaksanakan selama ini di kantor WH Tapaktuan terkendala dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Busra. Beliau mengatakan pembinaan yang dilakukan sesuai dengan qanun dan tupoksi WH, akan tetapi, harus sesuai dengan situasi dan kondisinya. Maksudnya adalah hal yang dilanggar oleh si pelaku (orang yang dibina) apakah melakukan khalwat atau pun bentuk pelanggaran yang lainnya dan harus sesuai dengan tingkat pembinaannya.¹⁷ Selain itu, juga harus sesuai dengan kondisi dan situasinya pihak WH juga melakukan pencerahan terhadap para anggotanya sebelum melakukan pembinaan.

Setelah pihak/ lembaga WH melakukan sosialisasi dan pengawasan selanjutnya WH melakukan pembinaan. Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pihak WH Tapaktuan yaitu semua yang bertentangan dengan hukum Syari'at Islam (pelanggaran hukum Syari'at Islam). Jenis observasi yang peneliti lakukan langsung di lokasi pembinaan. Serta dokumentasi yang tertulis berupa data dan foto/gambar di lokasi tersebut.

Dari hasil wawancara (*interview*) dan observasi serta dokumentasi di atas peneliti dapat menyimpulkan (*Verifikasi*) bahwasannya pihak/ lembaga WH di Tapaktuan pada saat melakukan pembinaan sudah sesuai dengan prosedur yang ada dalam syari'at islam, akan tetapi ada beberapa kendala dari pihak/ lembaga WH sendiri yaitu pada saat proses pembinaan sangat banyak dari pihak (yang di bina) tidak mau menyikapi maupun mengindahkan k, ketika sedang dibina. Selain hal itu juga ada

¹⁶Lihat, Azman Ismail, *Syariat Islam di NAD*, (Banda Aceh Perpustakaan Nasional,2010 hal. 87

¹⁷LihatWawancara dengan Busra, *tentang Peran Pembinaan WH*, (Tapaktuan: 18 Maret 2017)

¹⁵Hasil Wawancara dengan Taufik Sjam. *Ketika melakukan pengawasan di daerah Gungker*. (Tapaktuan: pada tanggal 12 April 2016.

beberapa kendala yang lain dari segi prasarana yang ada diruangan WH itu sendiri belum begitu memadai.

PEMBAHASAN

1. Peran Pengawasan WH

Pengawasan yang dilaksanakan oleh WH sudah berjalan dengan baik, namun terkadang juga di dalam mengawasi tersebut juga terdapat kecolongan, yang dilakukan pelanggaran oleh sekelompok masyarakat. Pada dasarnya, tugas pengawaaan merupakan tugas yang berat berat bagi pihak/lembaga WH khususnya di Tapaktuan Aceh Selatan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebelumnya yang sudah diutarakan di atas, di mana untuk mencegah hal tersebut perlu sistem pengawasan yang baik, sehingga setiap masyarakat tidak melanggar atau tidak tersedia kesempatan melanggar, dalam qanun juga mengatur dan memberi peluang bagi setiap orang tidak terjadi pelanggaran di lingkungannya, bahkan wajib baginya sebagaimana dimaksudkan dalam qanun-qanun syari'at Islam lainnya seperti qanun nomor 12 Tahun 2003, tentang khamar dan sejenisnya peran masyarakat tertuang dalam bab IV pasal 10 ayat 1 dan 2, qanun no 14 tahun 2003 tentang khalwat dalam bab IV pasal 8 ayat 1 dan 2 sebagai berikut: (1) Masyarakat berperan serta dalam membantu pemberantasan khalwat dan sejenisnya; (2) Masyarakat diwajibkan melapor baik secara lisan maupun tulisan apa bila mengetahui adanya praktik perjudian.

Dari beberapa qanun di atas sudah jelas bahwasannya masyarakat harus berperan penting dalam menegakkan syari'at islam yang bertujuan untuk menjaga masyarakat itu sendiri dari hal-hal yang yang dilarang oleh agama islam. Hal ini juga sesuai dengan seruan dalam al-Qur'an surat Ali Imran yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Karen aitu, perlua adanya peran masyarakat yang pro aktif dalam melakukan pengawasan pelaksanaan syariat Islam di Aceh Selatan.

Selain itu, dana juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan. Bahkan, petugas WH dapat melakukan penjagaan 24 jam (siang dan malam) dengan cara bergiliran dalam melaksnaan tugas. Akan tetapi, keterbatasan dana (materi) serta prasarana yang selama ini masih kurang,

karena daerah ataupun wilayah Tapaktuan juga begitu luas, sehingga ada beberapa kecamatan yang sulit diawasi oleh pihaknya.¹⁸ Karena itu, sekalipun peran pengawasan ini sudah dilakukan secara sempurna, namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas di lapangan, di antaranya: keterbatasan dana (materi) serta prasarana yang belum begitu lengkap, sehingga anggota WH sangat sulit melakukan pengawasan di berbagai daerah yang dianggap rawan atau ada potensi yang dimanfaatkan oleh seseorang untuk melakukan terhadap pelanggaran syari'at.

2. Peran Pembinaan WH di Tapaktuan

Pembinaan yang dilakukan oleh petuags WH di lapangan juga sudah berjalan, namun belum semuanya berhasil. Pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku di dalam Syari'at Islam. Dalam hal ini, pembinaan yang dilakukan oleh pihak/lembaga WH di Tapaktuan juga sesuai dengan tugasnya yaitu: (a) Mengidentifikasi perbuatan yang termasuk kegiatan melanggar ketentuan Qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang syari'at islam; (b) Melakukan penyelidikan atas perintah penyidik; (c) Melakukan penangkapan, pengeledahan, dan atau penyitaan dalam hal pelanggar tertangkap tangan; (d) Menyerahkan pelaku pelanggaran kepada aparat Gampong atau mukim tempat kejadian perkara dalam hal pelanggar adalah warga gampong atau mukim tempat kejadian perkara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (e) Menyerahkan pelaku pelanggaran kepada penyidik dalam hal yang bersangkutan bukan warga Gampong tempat kejadian perkara; (f) Memberikan kesaksian dalam proses pemeriksaan dan (f) Melaksanakan tugas lain atas perintah penyidik.¹⁹

Segala sesuatu yang dilakukan dalam pembinaan pihak/ lembaga WH tetap menjalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing, akan tetapi, selama melakukan beberapa kasus di Kabupaten Aceh Selatan, di mana petugas WH selalu melakukan

¹⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Busra. tanggal 23 Maret 2017.

¹⁹Lihat, Azman Ismail, *Syariat Islam di NAD*, (Banda Aceh Perpustakaan Nasional), hal. 87.

penyelidikan terlebih dahulu kemudian baru melakukan keputusan hal apa yang seharusnya dijatuhkan hukuman kepada yang pihak yang melakukan (orang yang di bina). Hasil wawancara peneliti dengan beberapa anggota WH di kantor Tapaktuan, menyebutkan bahwa ketika mereka melakukan pembinaan terhadap kasus yang terjadi di wilayah Tapaktuan seperti perzinahan, khalwat dan perjudian. Namun, terkadang dalam melakukan tugas tersebut, sering ditemukan kendala-kendala, di antaranya kurang puasanya sebagian terhadap kepercayaan pada pihak atau anggota WH itu sendiri dalam mengambil suatu keputusan atau menjatuhkan suatu hukuman, selain itu, tempat melakukan pembinaanpun kurang efektif karena fasilitas kantor pun kurang memadai.

Demikian pula menyangkut fasilitas yang dibutuhkan oleh WH secara minimal harus terpenuhi, seperti untuk patroli dan pembinaan terhadap pelanggaran kecil masih kurang tersedia dananya. Sebagai salah satu elemen dari pada aparat penegak hukum sesungguhnya WH kebutuhannya hampir sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Karena itu, kelancaran tugas WH tidak hanya semata terpundak pada WH itu sendiri, tetapi juga dengan kesiapan pemerintah dalam melaksanakannya. Di sisi lain, menyangkut dengan induk pembinaan WH juga merupakan salah satu kurang maksimalnya peran WH. Selama ini, pembinaan WH berada di bawah Satpol PP, keadaan ini semakin tidak terjadi kesamaan misi dan visi serta orientasi. Meskipun Satpol PP dan WH memiliki tanggung jawab yang sama, akan tetapi, objek dan cara pendekatannya berbeda. Karena itu, WH lebih cocok di bawah Dinas Syari'at Islam. Hal ini perlu dilakukan guna untuk mempermudah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam dan terjadinya sinergi dalam melaksanakan tugas.

Hal ini juga sejalan menurut UUPA WH itu ditempatkan bersama tugas di Satpol PP, memang ada kesamaan kerja antara

Wilayah Hisabah dengan Satpol PP. Tetapi, sesungguhnya harus diakui bahwa WH ini dengan Satpol PP terjadi perbedaan tupoksi. WH lebih dominan moral dan spiritual, sedangkan Satpol PP lebih dominan pada kekuatan fisik.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengawasan yang dilaksanakan oleh petugas WH terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh Selatan sudah berjalan dengan baik, namun masih ada ditemukan kendala pengawasan di lapangan, di antaranya: masih terbatasnya SDM, kekurangan dana dan fasilitas yang dimiliki petugas WH, di sisi lain, luasnya wilayah kerja WH juga menjadi kendala dalam pelaksanaan syari'at Islam;
2. Pembinaan terhadap warga atau masyarakat yang melakukan pelanggaran syariat Islam sudah berjalan secara baik, namun masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, di antaranya: masih kurang tenaga atau sumber daya manusia (SDM) dan masih terjadinya penggabungan kantor WH dengan Satpol PP dengan tufoksi yang berbeda, sehingga WH tidak efektif bekerja.

SARAN-SARAN

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlu adanya sumber daya manusia (SDM) yang professional dalam menjalankan syari'at Islam;
2. Perlunya pemisahan tugas dan fungsi (tupoksi) antara Satpol PP dan Wilayah Hibah dalam kantor yang berbeda di Kabupaten Aceh Selatan, sehingga WH dapat menjalankan perannya lebih efektif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh Selatan.

DAFTAR BACAAN

- Marah Halim, (2006), *Pengawasan Syari'at Islam: Fungsi dan Kewenangan Wilayatul Hisbah, Makalah* disampaikan pada Pembekalan Wawasan Pelaksanaan Syari'at Islam bagi Kasubdin Ka. KUA se-Prov NAD, Banda Aceh.
- Qanun Nomor 11 Tahun 2012, tentang *Penyelenggaraan Syari'at Islam*.
- Al-Yasa' Abubakar, (2007). "Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Prov NAD.
- Azman Ismail (2011). *Syari'at Islam di NAD*, Banda Aceh: Perpustakaan Nasional.
- Alhudri, (2014), *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pegawai Negeri Sipil*. Banda Aceh
- Muslim, (1998). *Hadits Shahih Muslim dan Terjemahannya*. Semarang: Syifa.
- Ridwan dkk, (2013). *Modernisasi Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam.
- Isbandi Rukminto Adi, (2016). *Jurnal Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas Dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Depok: FISIP UI Press.
- Sayuṭī 'Alī, (2002). *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori & Praktek*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hasil Wawancara:

- Hasil Wawancara Rahmatnuddin (Kepala Satpol PP dan WH), tanggal 11 Februari 2017
- Hasil Wawancara Rudi Subrita, (Kasi Pengawasan WH), tanggal 12 Februari 2017.
- Hasil Wawancara dengan Taufik Sjam. *Ketika melakukan pengawasan di daerah Gungker*, tanggal 12 April 2016.
- Hasil Wawancara dengan Busra, *tentang Peran Pembinaan WH*, tanggal 18 Maret 2017